

Nomor SOP	661 / 0795
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	6 Januari 2020
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Nama SOP	Antrian Pendaftaran Puskesmas Secara Online



DINAS KESEHATAN  
KOTA YOGYAKARTA

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana		Peralatan/Perlengkapan		Pencatatan dan Pendataan	
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	1. Memahami peraturan dasar hukum tentang informasi dan transaksi Elektronik (SMA/D-3/S1/S2)	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	2. Memahami keterbukaan informasi publik (SMA/D-3/S1/S2)	3. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;	3. Memahami prosedur pelayanan online dan offline(SMA/D-3/S1/S2)	4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;	4. Memahami standar pelayanan di Puskesmas (SMA/D-3/S1/S2)
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;		6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;		7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyeleenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik		8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;		10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan		11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;			
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan		Pencatatan dan Pendataan			
1. Puskesmas se-Kota Yogyakarta	1. Komputer	Permohonan yang masuk dicatat dan didata untuk selanjutnya diverifikasi dan dientri ke dalam SIMPUS, serta diberikan feedback berupa nomor antrian atau alasan penolakan.	2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	2. Printer		3. Scanner	
2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	3. Scanner		4. ATK	4. ATK		5. Perlengkapan lain-lain	
Peringatan							
1. Perlu ketelitian dalam verifikasi data di pendaftaran online.							

## Uraian Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Mutu Baku
		Pemohon	Pendaft. Pusk			Keterangan
1	Pemohon membuka form registrasi antrian online di aplikasi JSS.  Pemohon memilih Nama Puskesmas dan Nama Klinik yang direncanakan untuk menjadi tempat periksa.	[ ]		Data: Nama puskesmas Nama klinik	1 Menit	Form Registrasi Lanjutan
2	Pemohon melakukan pendaftaran dengan memilih NIK yang hendak didaftarkan, tanggal rencana periksa, cara bayar, foto KTP (untuk pertama kali), foto Surat Keterangan Dokter (SKD, jika diperlukan); serta apabila cara bayar menggunakan BPJS perlu memasukkan nomor BPJS dan foto kartu BPJS (untuk pertama kali)	[ ]	Data: NIK, Tanggal rencana periksa, Cara bayar, Foto KTP, Foto Surat Keterangan Dokter (jika diperlukan), Nomor BPJS, Foto Kartu BPJS.	5 Menit	Data pendaftaran yang tersimpan di JSS.  Notifikasi kepada pemohon terkait keberhasilan pendaftaran.  List/daftar rencana pendaftaran yang ditampilkan pada halaman awal pendaftaran JSS.	- NIK yang dipilih merupakan data NIK dalam satu KK dengan pemohon.  - Foto KTP, Nomor BPJS, Foto Kartu BPJS, dan Foto SKD diperlukan untuk kemudahan verifikasi oleh petugas  - Terdapat kuota pendaftaran online untuk masing-masing klinik di puskesmas.
3	Petugas Pendaftaran Puskesmas melakukan verifikasi terhadap data pendaftaran yang telah masuk.		Data pendaftaran sesuai yang didaftarkan sebelumnya oleh pemohon.	Bervariasi. Maksimal pada tanggal rencana periksa.	Data terverifikasi: Valid atau Tidak valid	- Verifikasi meliputi verifikasi tanggal buka klinik pada saat tanggal rencana periksa, pengcekan KTP, status BPJS, dan lainnya.  - Verifikasi BPJS saat ini menggunakan aplikasi/platform yang disediakan BPJS (PCare)

4	Petugas melakukan penolakan permohonan antrian apabila hasil verifikasi tidak valid, dengan mencantumkan alasan penolakan.	Data permohonan pendaftaran terverifikasi, Alasan penolakan	5 menit	Data pendaftaran terverifikasi dan tidak valid Notifikasi terhadap pemohon bahwa data pendaftaran tidak valid karena alasan yang telah dicantumkan	- Penolakan harus didasari dengan alasan penolakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemohon yang ditolak pendaftarannya, bisa mengajukan kembali
					- Petugas melakukan registrasi pada hari dan jam kerja
5	Petugas mengisi data pendaftaran sesuai dengan data permohonan pendaftaran ke dalam SIMPUS untuk memperoleh nomor antrian yang sesuai.	Data permohonan pendaftaran terverifikasi	30 menit	Data registrasi antrian puskesmas Nomor antrian puskesmas	- Petugas melakukn registrasi pada hari dan jam kerja
6	Petugas memberikan umpan balik kepada pemohon berupa nomor antrian puskesmas yang diperoleh.	Data permohonan pendaftaran terverifikasi dan valid, Nomor antrian puskesmas sesuai keluaran SIMPUS	10 menit	Notifikasi JSS terkait nomor antrian	- Petugas entri feedback pada JSS
7	Pada tanggal periksa, pemohon melakukan konfirmasi kehadiran ke puskesmas dengan membawa identitas yang diperlukan dan nomor antrian yang telah diperoleh	Kartu NIK, Kartu BPJS, SKD, Menunjukkan Nomor antrian pada JSS	10 menit	Nomor antrian pendaftaran	- Pemohon datang ke puskesmas dengan membawa identitas yang diperlukan, untuk konfirmasi kehadiran dan dicetakkan nomor antrian pada tanggal rencana periksa
8	Petugas pendaftaran puskesmas melakukan verifikasi ulang data pemohon dan meminta informasi lanjutan jika diperlukan, serta mencetakkan nomor antrian pemohon.	Data pendaftaran sesuai yang didaftarkan, Pengisian Form untuk pemohon baru	10 menit	Nomor antrian klinik	- Apabila terdapat invalid data, terutama terkait BPJS, cara pembayaran dapat disesuaikan dengan data yang ada - Apabila terdapat kesalahan pemilihan klinik, maka pemohon diminta untuk mengambil nomor antrian baru di mesin yang tersedia.

9	Pemohon memperoleh hasil cetakan nomor antrian, lalu mengantari di tempat anamnesis/perawat dan/atau klinik dan akan dipanggil sesuai dengan nomor antriannya							
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Jika nomor antrian yang dipanggil sudah melebihi nomor antrian pemohon, maka nomor pemohon akan dipanggil setelah beberapa nomor kemudian.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada Tanggal,  
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA



dr.FITA YUZA KISWORINI,M.Kes  
NIP. 196001121989012001